



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipan Prayoga Bin Edi Susanto;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pringkumpul Rt/Rw 002/004 Kel. Pringsewu Selatan
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ipan Prayoga Bin Edi Susanto ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2021;
Terdakwa Ipan Prayoga Bin Edi Susanto ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IPAN PRAYOGA Bin EDI SUSANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri**" sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **IPAN PRAYOGA Bin EDI SUSANTO** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di Pringombo Kel. Pringsewu Timur

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Senin 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Bang IR (DPO) yang beralamatkan di Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran sesampainya di rumah Bang IR (DPO) Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bang IR (DPO) dan Bang IR (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas kandang ayam yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan kandang ayam sampai habis kemudian plastik bekas pakainya Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke sampah sedangkan pipa kaca pireknya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan Terdakwa simpan bersama korek api gas dan Terdakwa letakkan di atas kandang ayam yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa datang anggota kepolisian Polres Pringsewu diantaranya Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu anggota kepolisian Polres Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang – barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa gunakan yang kemudian disita petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan kandang ayam di Jl. Hiu Latsitarda Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Bang IR (DPO) tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan kandang ayam sampai habis dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang sudah dipasangkan ke dalam pipet yang sudah dirakitkan sedemikian rupa ke dalam botol dengan tutup botol yang berlubang dan dipasangkan pipet dan pipa kaca pirek kemudian pipa kaca pirek tersebut dimasukkan sabu dan dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai habis dan saya menyedotnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian plastik bekas pakainya Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke sampah sedangkan pipa kaca pireknya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan Terdakwa simpan bersama korek api gas dan Terdakwa letakkan di atas kandang ayam yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa datang anggota kepolisian Polres Pringsewu diantaranya Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu anggota kepolisian Polres Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang – barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa gunakan yang kemudian disita petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208C/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Tri Wibowo bin Yadi Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang berada di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Briptu Maulana Yusup S.R. dan adapun yang berhasil disita pada saat itu adalah 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam adalah benar diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindaklanjuti hal tersebut anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan satu orang laki-laki an. Ipan Prayoga bin Edi Susanto menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyad dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang berada di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Bripka Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan adapun yang berhasil disita pada saat itu adalah 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam adalah benar diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindaklanjuti hal tersebut anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan satu orang laki-laki an. Ipan Prayoga bin Edi Susanto menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Nano Hidayat bin Ngadimun (alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bernama Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang berada di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang menangkapnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa yang Saksi tahu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi dan polisi menjelaskan Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain yang juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, setelah menunjukkan surat tugas dan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan seputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2021 Nomor : PL208CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam ditemukan di dalam kamar di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa petugas kepolisian datang dan dengan didampingi aparat pekon melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang barang tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Senin 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Bang IR (DPO) yang beralamatkan di Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran sesampainya di rumah Bang IR (DPO) Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bang IR (DPO) dan Bang IR (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



pulang lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di atas kandang ayam yang ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan kandang ayam sampai habis, kemudian plastik bekas pakainya Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke sampahan, sedangkan pipa kaca pireknya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan Terdakwa simpan bersama korek api gas dan Terdakwa letakkan di atas kandang ayam yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari IR (DPO) tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan kandang ayam sampai habis;
- Bahwa cara mengkonsumsi dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang sudah dipasangkan ke dalam pipet yang sudah dirakitkan sedemikian rupa ke dalam botol, dengan tutup botol yang berlubang dan dipasangkan pipet dan pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dimasukkan sabu dan dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis;
- Bahwa Terdakwa menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian plastik bekas pakainya Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke sampahan sedangkan pipa kaca pireknya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan Terdakwa simpan



bersama korek api gas dan Terdakwa letakkan di atas kandang ayam yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, datang anggota kepolisian Polres Pringsewu diantaranya Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu anggota kepolisian Polres Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang – barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa gunakan yang kemudian disita petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor : PL208CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah terbatas pada orang perseorangan selaku subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang menjadi Terdakwa, yaitu bernama Ipan Prayoga Bin Edi Susanto, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang identitas Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki izin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan dilakukan dengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari IR (DPO) tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan kandang ayam sampai habis;

Menimbang, bahwa cara mengkonsumsi dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang sudah dipasangkan ke dalam pipet yang sudah dirakitkan sedemikian rupa ke dalam botol, dengan tutup botol yang berlubang dan dipasangkan pipet dan pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dimasukkan sabu dan dibakar menggunakan api kecil kemudian asapnya disedot sampai habis dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian plastik bekas pakainya Terdakwa bakar dan Terdakwa buang ke sampah sedangkan pipa kaca pireknya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan Terdakwa simpan bersama korek api gas dan Terdakwa letakkan di atas kandang ayam yang berada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, datang anggota kepolisian Polres Pringsewu diantaranya Saksi Tri Wibowo bin Yadi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo, Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu anggota kepolisian Polres Pringsewu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok Surya gudang garam dan barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa gunakan yang kemudian disita petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional tanggal 28 September 2021 Nomor: PL208CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Sdri. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Ipan Prayoga bin Edi Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah Pipa kaca pirek bekas pakai, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah padahal undang-undang mengharuskannya memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terakhir telah menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan kandang ayam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Prayoga Bin Edi Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.